

174932 - Hukum Seorang Istri Yang Mencukur Rambutnya Dan Menyemirnya Tanpa Seizin Suaminya

Pertanyaan

Apakah seorang suami berhak melarang istrinya mewarnai dan mencukur rambutnya? Dan apakah bagi istri boleh melakukannya meskipun suaminya tidak meridainya dengan dalih dia melakukan hal yang dibolehkan dan bukan suatu yang diharamkan? Sejauh mana batasan ketaatan istri terhadap suaminya selama sang suami tidak memerintahkan kemaksiatan?

Jawaban Terperinci

..

Pertama :

Seorang istri wajib

mentaati suaminya, karena suami memiliki hak kepemimpinan dan memimpin istrinya, Allah Ta'ala berfirman :

الرِّجَالُ

قَوَّامُونَ

عَلَى

النِّسَاءِ

بِمَا

فَضَّلَ

اللَّهُ

بَعْضَهُمْ

عَلَى

بَعْضِ

وَمَا

أَنْفَقُوا

مِنْ

أَمْوَالِهِمْ

(سورة)

النساء:

34)

“kaum laki-laki itu

adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta merek.” (QS An Nisaa: 34)

Ibnu Katsir

Rahimahullah berkata, “Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang :

(

الرجال

قوامون

على

النساء

),

maksudnya adalah memiliki wewenang atas istri-istri mereka. Maksudnya,

hendaknya istri mentaati suaminya terhadap apa yang Allah perintahkan untuk mematuhi, dan bentuk ketaatannya kepada suami adalah hendaknya dia berbuat baik kepada keluarga suami dan senantiasa menjaga hartanya.

Demikianlah

sebagaimana

yang dikatakan oleh Muqatil, As Suddy dan Adl Dlohak.” (Tafsir Ibnu Katsir, 2/293).

Dikecualikan dari

wajibnya ketaatan istri kepada suaminya dalam dua perkara:

Perkara pertama:

Jika ketaatannya

pada suami mengakibatkan terjerumusya istri ke dalam kemaksiatan, apakah itu meninggalkan yang wajib atautkah melakukan perbuatan yang diharamkan, maka dalam kondisi semacam ini istri tidak boleh mematuhi suaminya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam :0

لَا

طَاعَةَ

لِمَخْلُوقٍ

فِي

مَعْصِيَةِ

اللَّهِ

عَزَّ

وَجَلَّ

(رواه)

البخاري، رقم
6830 ومسلم
(رقم 11840)

“Tidak ada ketaatan
bagi makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla.” (HR. Bukhari,
no. 6830 dan Muslim, no. 1840)

Perkara kedua :

Apabila ketaatannya
pada suami mengakibatkan terjadinya penderitaan bagi istri, atau
menghilangkan hak-haknya. Maka dalam kondisi seperti ini tidak ada kewajiban
bagi istri untuk mentaati suaminya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu
Alaihi Wasallam,

إِنَّمَا

الطَّاعَةُ

فِي

الْمَعْرُوفِ

“Sesungguhnya
ketaatan itu hanya dalam kebaikan.”

dan sabda Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam,

لَا

ضَرَرَ

وَلَا

ضَرَّاز

“Tidak kesulitan
dan tidak ada yang menyulitkan.”

Sebagai tambahan lihat
jawaban soal no. [97125](#).

Kedua :

Seorang istri boleh
mencukur rambutnya dan mewarnainya, dengan syarat hendaknya dalam mencukur
rambutnya tidak menyerupai kaum lelaki atau para perempuan yang kafir, dan
hendaklah semir yang digunakan tidak berwarna hitam. Pembicaraan akan hal
ini telah disebutkan sebelumnya tentang hukum mencukur rambut dan
mewarnainya bagi perempuan oleh perempuan, lihat jawaban soal no.
[139414](#) dan no. [82671](#).

Apabila suami tidak
memberikan izin kepada istrinya dalam mencukur dan mewarnai rambutnya, maka
istri tidak boleh melakukan yang demikian, karena memang istri diperintahkan
untuk mentaati suaminya selama dia tidak memerintahkan melakukan
kemaksiatan. Di samping, istri berkewajiban mempercantik dirinya untuk
memenuhi hak suaminya, dan tidak diragukan lagi bahwa rambut merupakan
kecantikan bagi seorang istri.

Wallahu A'lam.